

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menetapkan dengan jelas bahwa Indonesia, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki simbol- simbol kedaulatan yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negaranya. Salah satu simbol kedaulatan tersebut adalah mata uang. Dalam konteks ini, mata uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia adalah rupiah.¹

Peran uang dalam perekonomian suatu negara sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Uang memiliki beberapa fungsi utama, salah satunya sebagai instrumen utama dalam perekonomian. Hal ini sesuai Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.² Selain itu, Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Negara Indonesia menyatakan bahwa rupiah adalah mata uang resmi Republik Indonesia yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah negara.³ Keberadaan uang berkontribusi pada kelancaran perekonomian negara dan mendukung pencapaian tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

¹ Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

² Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia.

Sistem pembayaran adalah kumpulan lembaga dan mekanisme yang berfungsi untuk memindahkan dana guna memenuhi kewajiban pembayaran dari aktivitas ekonomi.⁴ Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain yang melibatkan berbagai lembaga, seperti bank sentral, bank umum, dan lembaga keuangan lainnya.⁵ Perkembangan teknologi pembayaran digital di Indonesia telah mendorong pertumbuhan transaksi non- tunai secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.⁶ Kemajuan ini dipicu oleh meningkatnya penggunaan *smartphone*, internet, dan aplikasi dompet digital yang memudahkan transaksi.⁷ Volume transaksi non- tunai termasuk melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, uang elektronik (*card based* dan *server based*), terus meningkat setiap tahun.⁸ Ini menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat dari uang tunai ke pembayaran digital yang lebih praktis dan efisien.

Selain kemudahan, pembayaran digital juga menawarkan keamanan dengan mengurangi risiko kehilangan uang tunai. Teknologi ini semakin populer di masyarakat perkotaan yang ingin menghemat waktu. Berjalan

⁴ Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> diakses pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 pada pukul 13.09.

⁵ Syaiful Anwar, *Kebanksentralan*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm 35.

⁶ Hastina Febrianty, “Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Era Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Prosiding, FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, Edisi No. 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 307.

⁷ Syafrida Hafni Sahir. Et.al, *Ekonomi Global : Tantangan dan Peluang di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan 2024, hlm. 71.

⁸ Sulistiani Arianti Putri, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, “Analisis Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Bank Syariah Indonesia KCP Godean 2”, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum, Universitas Alma Ata Yogyakarta, 2024, hlm. 458.

dengan hal tersebut, peningkatan adopsi pembayaran non- tunai juga menghadirkan tantangan baru terkait pengaturan dan penerimaan uang tunai sebagai alat pembayaran sah.⁹ Pergeseran preferensi metode transaksi ini dipengaruhi oleh pandemi Covid- 19 pada awal 2020, yang memaksa dunia, termasuk Indonesia untuk mengalihkan hampir semua aktivitas dari *offline* ke *online*.¹⁰ Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberi dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk ekonomi, dengan pergeseran metode transaksi dari tunai ke non- tunai. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah *merchant* yang mengadopsi pembayaran elektronik, seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, uang elektronik (*card based* dan *server based*).¹¹

Penolakan uang tunai di beberapa *merchant* di Indonesia menjadi perhatian karena bertentangan dengan Pasal 23 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa uang rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran sah dan setiap pihak wajib menerima uang tunai dalam transaksi.¹² Jenis dan nilai mata uang ditentukan oleh hukum sesuai Pasal 23 huruf B Undang- Undang Dasar 1945, yang penting untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum. Rupiah sebagai mata uang resmi

⁹ Alma Wirant., Et.al, *Digitalisasi Mata Uang Rupiah Sebagai Kedaulatan Moneter Dalam Rangka Mendukung Keamanan Nasional*, CV. Global Aksara Akademia, Garut, 2024, hlm, 15-17.

¹⁰ Ayatullah Sadali, *Buku Ajar E- Commerce*, Ruang Aksara Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 13.

¹¹ Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> diakses pada hari Senin tanggal 14 April 2025 pada pukul 23.09.

¹² Kadek Dyah Pramitha Widyarani, et. al, “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, 2022, hlm. 302.

Indonesia telah digunakan sejak kemerdekaan. Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa perekonomian suatu negara terkait erat dengan fungsi uang sebagai alat tukar, pembayaran, dan pengukur nilai.¹³ Uang menjadi salah satu instrumen utama dalam perekonomian.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang diakui sebagai alat pembayaran sah. Selain itu, Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 menyatakan bahwa rupiah adalah mata uang resmi yang berlaku sebagai alat pembayaran sah di seluruh Indonesia¹⁴. Uang elektronik, yang awalnya hanya diatur sebagai kartu prabayar, kini telah berkembang dalam berbagai bentuk. Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 menyatakan bahwa perkembangan uang elektronik dapat berfungsi sebagai alternatif untuk pembayaran non-tunai.¹⁵ Di kalangan masyarakat, uang elektronik lebih dikenal dengan istilah *e-money*.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018, *e-money* adalah alat bayar yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit dan disimpan secara elektronik,

¹³ Edy Jhon Manalu, Alpi Sahari, and Ida Nadirah, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian," *Legalitas : Jurnal Hukum*. Edisi No. 2 Vol. 14, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023, hlm 250.

¹⁴Priska Watung, "Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *Jurnal Lex Et Societatis*, Edisi No. 10 Vol. 7, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm. 6.

¹⁵S Abdurrazaq, "Kontrak Baku Dalam Uang Elektronik Di Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 1.

seperti di *server* atau *chip*.¹⁶ Pada kehidupan sehari-hari, penggunaan *e-money* semakin terlihat, terutama dalam transaksi tol non-tunai. Beberapa *merchant* memilih untuk hanya menerima pembayaran non-tunai dengan alasan efisiensi dan keamanan, sehingga memudahkan transaksi tanpa perlu mengelola uang tunai secara langsung.¹⁷

Mereka beranggapan bahwa sistem pembayaran digital lebih cepat dan dapat mengurangi risiko penipuan serta memudahkan pencatatan transaksi. Kondisi ini menciptakan dilema antara hak konsumen untuk menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah dan kebijakan *merchant* yang mengutamakan sistem pembayaran digital yang dianggap lebih modern dan efektif dalam operasional bisnis mereka. Urgensi pengaturan mengenai penolakan uang tunai muncul seiring dengan meningkatnya jumlah *merchant* yang memprioritaskan transaksi non-tunai, sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap konsumen yang ingin membayar menggunakan uang tunai.¹⁸ Kebijakan ini dapat berpotensi merugikan konsumen tertentu, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan atau tidak terbiasa menggunakan teknologi digital. Selain itu, kelompok masyarakat yang lebih tua atau yang tinggal di daerah terpencil cenderung masih

¹⁶ Sekar Salma Salsabila, Adi Sulistiyono, "Urgensi Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran," *Jurnal Privat Law*, Edisi No. 2 Vol 7, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2019, hlm. 291.

¹⁷ Eris Tri Kurniawati. Et.al, "Literasi Dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Kelompok Milenial," *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, Edisi No. 01 Vol 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021, hlm. 24.

¹⁸ Sulistiani I, "Analisis Faktor- Faktor Minat dan Perilaku Pembayaran Non Tunai Pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia: Pendekatan Model Utaut 2", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 4.

mengandalkan uang tunai sebagai metode pembayaran utama karena minimnya fasilitas layanan keuangan seperti bank.¹⁹ Jika tidak ada pengaturan yang jelas, kebijakan *merchant* yang menolak uang tunai berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan ekonomi.

Penolakan uang tunai oleh *merchant* yang hanya menerima pembayaran non-tunai akan memberikan gambaran mengenai isu ini dari perspektif praktis dan regulasi. Pemecahan masalah sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Keberadaan solusi yang jelas diharapkan dapat melindungi hak konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran serta memberikan kepastian hukum bagi *merchant* dalam memilih metode pembayaran yang sesuai.

Selain itu, hal ini juga membantu otoritas dalam mengawasi dan mengatur perkembangan sistem pembayaran yang semakin beragam. Kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan modern tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku akan sangat mendukung terciptanya ekosistem transaksi yang lebih sehat, inklusif, dan adil. Melalui cara ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran akan pentingnya mengikuti regulasi tanpa mengorbankan kemajuan teknologi. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak justru mengorbankan hak-hak dasar konsumen dan tetap selaras dengan peraturan nasional yang sudah ada

¹⁹ Yuternalis Juniter F. Et.al, “Peran Fintech Dalam Memperluas Akses Keuangan di Daerah Terpencl : Studi Kasus di Pulau Tello”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Edisi No. 01 Vol. 02, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, 2025, hlm. 44.

sehingga menciptakan sistem pembayaran yang berkelanjutan dan dapat diandalkan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menggali pentingnya pengaturan hukum dalam sistem pembayaran tunai dan elektronik di Indonesia. Peneliti sebelumnya meneliti regulasi sistem pembayaran tunai dan *e-money*, dengan menemukan bahwa sistem pembayaran tunai diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sementara *e-money* diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang telah mengalami amandemen serta dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009.²⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun *e-money* menawarkan efisiensi, pengaturannya perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, penelitian mendatang akan memperluas fokus pada keadilan dan aksesibilitas, terutama terkait *merchant* yang hanya menerima pembayaran non-tunai, serta pentingnya melindungi hak konsumen yang belum terbiasa menggunakan *e-money*.



Pasal 1 angka 13 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur kewajiban penerimaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.²¹ Berkaitan dengan hal tersebut, belum ada sanksi atau pengawasan yang ketat terhadap *merchant* yang menolak pembayaran tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana praktik penolakan tersebut melanggar hukum, serta perlunya pembaruan regulasi untuk menyeimbangkan hak konsumen dengan inovasi metode pembayaran, dan




²⁰ Ramadhan Putra Gayo, "Dualisme Sistem Pembayaran Tunai Vs E-Money Di Tinjau Perspektif Utility Theorie," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, Edisi No. 1 Vol 5, 2022, hlm. 231.

²¹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif dan adaptif.

Tabel 1.1 Hasil Observasi

No	Data	Keterangan
1	 <p data-bbox="451 1003 780 1111">Gambar 1.1 <i>Merchant</i> ini hanya menerima pembayaran non tunai</p>	<p data-bbox="826 618 1074 651">Hou Ji Tea Brewer</p> <p data-bbox="826 680 1353 788">Jl. Rajawali No. 6, Mrican, Demangan, Kec. Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta.</p> <p data-bbox="826 817 1353 889">Hasil observasi pada tanggal 5 Februari 2025, pukul 20.56 WIB.</p>
2	 <p data-bbox="451 1619 780 1727">Gambar 1.2 <i>Merchant</i> ini hanya menerima pembayaran non tunai</p>	<p data-bbox="826 1272 1002 1305">Cold N Brew</p> <p data-bbox="826 1335 1353 1442">Jl. Parangtritis No. 139, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.</p> <p data-bbox="826 1471 1353 1543">Hasil observasi pada tanggal 12 Februari, pukul 11.30 WIB.</p>

<p>3</p>	 <p>Gambar 1.3 Merchant ini hanya menerima pembayaran non tunai</p>	<p>Hanania Chocolate Jogja Pakuwon Mall Pakuwon Mall lantai UG belakang Pan& Co, Yogyakarta, DI Yogyakarta.</p> <p>Hasil observasi pada tanggal 18 Februari 2025, pukul 21.14 WIB.</p>
<p>4</p>	 <p>Gambar 1.4 Merchant ini hanya menerima pembayaran non tunai</p>	<p>Beard Papa's Plaza Ambarrukmo Plaza Ambarrukmo, Jl. Laksda Adisucipto LG Unit K2, Ambarukmo, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta.</p> <p>Hasil observasi pada tanggal 22 Februari 2025, pukul 12.59 WIB.</p>
<p>5</p>	 <p>Gambar 1.5 Merchant ini hanya menerima pembayaran non tunai</p>	<p>Hokkaido Baked Cheese Tart Senayan City Jl. Asia Afrika No. 19 L-25, RT.1/RW 3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>

		Hasil observasi pada tanggal 25 Februari 2025, pukul 21.53 WIB.
--	--	---

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di atas maka penelitian ini akan mengkaji tentang “Akibat Hukum Penolakan Uang Tunai Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Pada *Merchant*”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang mengarahkan fokus pada isu hukum, sosial, dan ekonomi. Beberapa rumusan masalah yang dirumuskan sesuai dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legalitas penolakan uang tunai rupiah sebagai alat pembayaran pada *merchant*?
2. Bagaimana akibat hukum atas penolakan uang tunai rupiah sebagai alat pembayaran pada *merchant*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis legalitas penolakan uang tunai rupiah sebagai alat pembayaran pada *merchant*.
2. Menganalisis akibat hukum atas penolakan uang tunai rupiah sebagai alat pembayaran pada *merchant*.

D. Orisinalitas Penelitian

Tugas akhir yang berjudul “Akibat Huykum Penolakan Uang Tunai Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Pada *Merchant*” ini merupakan karya penelitian penulis sendiri. Penelitian ini sepenuhnya disusun berdasarkan hasil pemikiran asli dan orisinal penulis. Dengan demikian, karya ini tidak mengandung unsur plagiasi ataupun penjiplakan dari penelitian lain.

Penelusuran dokumen hukum baik secara *offline* maupun *online* telah dilakukan dan tidak ditemukan adanya penelitian lain yang secara khusus membahas permasalahan atau topik yang sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang serupa dengan topik yang sedang diteliti berhasil ditemukan melalui pencarian dari sumber-sumber lain, meskipun topik yang dibahas tidak sama secara spesifik. Berikut tugas akhir yang serupa dengan topik:

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian yang Akan Dilakukan
1	Ramadhan Putra Gayo (2023) ²²	Dualisme Sistem Pembayaran Tunai vs E-Money Di Tinjau Perspektif Utility Theorie	Penelitian ini menyoroti pengaturan hukum sistem pembayaran tunai dan <i>e-money</i> di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa <i>e-money</i> memberikan manfaat utilitas, seperti efisiensi, kecepatan	Penelitian ini terkait dengan urgensi pengaturan yang adil, tetapi fokus penelitian mendatang adalah pada kasus <i>merchant</i> yang hanya menerima non-tunai,

²² Ramadhan Putra Gayo, “Dualisme Sistem Pembayaran Tunai Vs E-Money Di Tinjau Perspektif Utility Theorie”, *Jurnal Rectum*, Edisi No 1 Vol 5, Fakultas Hukum, Universitas Deli Sumatera, 2023.

			transaksi, dan pengurangan biaya pengelolaan uang tunai. Namun, perlu ada regulasi ketat untuk mengawasi penerapannya.	menyoroti aspek keadilan dan diskriminasi.
2	Diky Wahyu, Mu'azari Khoirul Zacky, et al. (2024) ²³	Analisis Penyelesaian Konflik Antara Dinas Perhubungan dengan Juru Parkir dalam Kebijakan Pembayaran Parkir Melalui QRIS di Taman Bungkul Kota Surabaya	Hasil menunjukkan bahwa penerapan QRIS menimbulkan konflik dengan juru parkir. Penyelesaian konflik ini memanfaatkan teori resolusi konflik Ralf Dahrendorf, mencakup arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Kebijakan QRIS memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.	Penelitian mendatang membahas isu keadilan pada <i>merchant</i> , berbeda dengan studi ini yang berfokus pada konflik implementasi QRIS. Namun, keduanya mengeksplorasi dampak sosial dari kebijakan non-tunai.
3	Roman Situngkir (2018) ²⁴	Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	Menyimpulkan bahwa penggunaan <i>e-money</i> tidak melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, karena hanya sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, kewajiban penggunaan <i>e-money</i> di pintu tol tanpa alternatif tunai menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan.	Penelitian mendatang melanjutkan isu keadilan ini, fokus pada <i>merchant</i> yang tidak memberikan pilihan pembayaran tunai, memperluas pembahasan tentang hak konsumen.

²³ Diky Wahyu. Et.al., “Analisis Penyelesaian Konflik Antara Dinas Perhubungan Dengan Juru Parkir Dalam Kebijakan Pembayaran Parkir Melalui QRIS Di Taman Bungkul Kota Surabaya”, *Jurnal As-Syirkah*, Edisi No 3 Vol 3, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2024.

²⁴ Roman Situngkir, “Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Jurnal De Lega Lata*, Edisi No 1 Vol 3, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

4	Mela Asoka Anggraeni & Argo Pambudi (2024) ²⁵	Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai Melalui Penerapan QRIS dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta	Studi ini menemukan bahwa kebijakan QRIS menghadapi kendala seperti kurangnya pengetahuan juru parkir tentang teknologi, meskipun didukung oleh komunikasi yang baik dan regulasi jelas. Faktor sosial dan politik memengaruhi implementasi di lapangan.	Keduanya membahas tantangan implementasi kebijakan non-tunai, tetapi penelitian mendatang fokus pada <i>merchant</i> dan pilihan konsumen, sementara penelitian ini terfokus pada kebijakan retribusi parkir.
5	Gunawan, Reza (2019) ²⁶	Tinjauan Hukum Pengaturan Mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah Secara Tunai terhadap Alat Pembayaran E-Toll	Menyimpulkan bahwa regulasi transaksi non-tunai di tol adalah regulasi spesifik yang tidak bertentangan dengan undang-undang umum tentang mata uang. Namun, kebijakan ini menciptakan tantangan keadilan karena tidak memberikan opsi pembayaran tunai.	Sangat relevan dengan penelitian mendatang yang akan menilai urgensi pengaturan serupa untuk <i>merchant</i> , memperkuat argumen tentang perlunya opsi pembayaran yang adil bagi masyarakat.

²⁵ Mela Asoka Anggraeni, A Pambudi, "Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Melalui Penerapan QRIS Dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kota Yogyakarta", *Journal of Public Policy and Administration Research*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2024.

²⁶ Gunawan R, "Tinjauan Hukum Pengaturan Mengenai Penolakan Pembayaran Rupiah Secara Tunai Terhadap Alat Pembayaran E-Toll", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Pasal 1313 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut dianggap sangat luas dan kurang lengkap karena rumusan tersebut hanya mencakup perjanjian sepihak saja.²⁷ R. Setiawan menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.²⁸

2. Perjanjian Jual Beli

Menurut Salim, perjanjian jual beli merupakan kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian tersebut, penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli serta berhak menerima pembayaran harga. Sebaliknya, pembeli berkewajiban membayar harga yang disepakati dan berhak menerima objek jual beli tersebut.²⁹ Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli didefinisikan sebagai persetujuan antara penjual dan pembeli, di mana salah satu pihak

²⁷ Mariam Darius Badruzaman. Et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, hlm. 65.

²⁸ Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*, Intelegensia Media, Malang, 2017, hlm. 37.

²⁹ Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.³⁰

3. Alat Pembayaran

Alat pembayaran di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai. Pembayaran tunai merujuk pada transaksi yang melibatkan penggunaan uang fisik, seperti koin dan uang kertas, sebagai alat tukar. Di sisi lain, pembayaran non-tunai mencakup berbagai metode transaksi yang dilakukan melalui instrumen elektronik, seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, uang elektronik (*card based* dan *server based*).³¹

4. Penggunaan Mata Uang Rupiah Di Indonesia

Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah menyatakan bahwa rupiah adalah mata uang resmi Republik Indonesia yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah negara.³² Penggunaan rupiah sebagai mata uang resmi Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bank Indonesia memiliki kewenangan

³⁰ Pasal 1457 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

³¹ Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 pada pukul 16.23 WIB.

³² Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia.

penuh dalam mengedarkan rupiah dan menjaga kestabilan nilainya.³³ Rupiah memiliki karakteristik sebagai mata uang fiat yang nilainya tidak didasarkan oleh komoditas fisik, tetapi oleh kepercayaan masyarakat dan kebijakan moneter pemerintah.³⁴ Rupiah juga memiliki berbagai pecahan uang kertas dan logam yang memudahkan transaksi dalam berbagai nilai.

Rupiah berperan sebagai alat pembayaran utama dalam transaksi dalam negeri, baik dalam sektor ritel, bisnis, maupun pemerintahan.³⁵ Penggunaan rupiah juga menjadi instrumen penting dalam kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas harga.

F. Definisi Operasional

1. Akibat Hukum

Sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.³⁶

2. Penolakan

Proses, cara, perbuatan menolak.³⁷

³³ Jimrid Darisa. Et.al, “Suatu Tinjauan Terhadap Kelembagaan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Berdasarkan Undang- Undang No. 6 Tahun 2009”, *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 6 Vol. IX, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2021, hlm. 122.

³⁴ Muhammad Naufal Hasani. Et al, “Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Edisi No. 2 Jilid 8, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin, 2022, hlm. 330-334.

³⁵ Wina paul, “Pengembangan Rupiah Digital Melalui Teknologi Blockchain”, *Jurnal Al-Amar*, Edisi No. 1 Vol. 3, Sekolah Tinggi Ilmu Islam Sabili Bandung, 2022, hlm. 21-24.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Uang Tunai

Uang adalah alat pembayaran yang sah³⁸. Uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau uang dalam mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri atas :

- a. Uang kertas rupiah;
- b. Uang logam rupiah;
- c. Uang kertas asing; atau
- d. Uang logam asing.³⁹

4. Alat

Suatu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; perkakas , perabot, yang dipakai untuk mencapai maksud.⁴⁰

5. Pembayaran

Proses, cara, perbuatan membayar.⁴¹

6. Merchant

Individu atau kelompok yang memperjualkan barang/jasanya dalam bentuk usaha *physical store* maupun *online store*.⁴²

³⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Tentang Mata Uang No 7 Tahun 2011.

³⁹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.04/2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator, Yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴² Guntur Eka Saputra et. al, *Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia Menghadapi Industri 5.0*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 109.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang berfokus pada eksplorasi prinsip-prinsip hukum, landasan filosofis, dan kerangka teoritis yang ada dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif berupaya untuk memahami dan menganalisis norma-norma tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dan etika yang mendasarinya.

Berbeda dengan penelitian empiris yang melibatkan pengumpulan data lapangan, pendekatan normatif lebih menekankan pada analisis konseptual dan teoritis. Penelitian ini tidak hanya berusaha untuk mendeskripsikan fenomena hukum yang ada, tetapi juga untuk mengevaluasi dan mengkritisi sistem hukum yang berlaku saat ini.

Tujuan utama dari penelitian hukum normatif adalah untuk melakukan kritis terhadap sistem hukum yang ada, dengan mengidentifikasi kelemahan atau inkonsistensi dalam penerapan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengajukan saran pengembangan hukum berdasarkan pemikiran filosofis dan teoritis.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang esensial dalam penelitian hukum normatif, yang berfokus menelaah suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

yang dibahas.⁴³ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis permasalahan hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, serta hubungannya dengan konsep-konsep relevan dalam penelitian.⁴⁴

3. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ini adalah *merchant* yang hanya menerima pembayaran non-tunai, yaitu individu atau kelompok yang memperjualkan barang/jasanya dalam bentuk usaha *physical store* maupun *online store*.⁴⁵ *Merchant* yang diteliti mencakup restoran, cafe, toko ritel, dan lainnya yang hanya menerima metode pembayaran non-tunai seperti kartu kredit, kartu debit, *QRIS*, dan dompet digital. Penelitian ini akan menganalisis praktik hukum yang mengatur penggunaan alat pembayaran di Indonesia, terutama Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia.

4. Sumber data penelitian

Pada penelitian ini digunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

⁴³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 1.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.

⁴⁵ Guntur Eka Saputra. Et.al, *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia Menghadapi Industri 5.0*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 109.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif, yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
 - 3) Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - 1) *Website*
 - 2) Jurnal
 - 3) Prosiding
 - 4) Thesis/Tugas Akhir orang lain
 - 5) Observasi dan wawancara
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain;
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data sekunder dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Berbagai sumber data yang relevan dengan topik penelitian akan ditelaah dan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kumpulan ide, konsep, dan perspektif ilmiah yang komprehensif. Selain itu, observasi pada berbagai *merchant* dan wawancara dengan Bp. Kuncoro dan Bp. Abi Yoga selaku perwakilan Departemen Legal Bank

Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta juga dilakukan guna mendukung dan melengkapi data dalam proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif dengan tujuan untuk menafsirkan dan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk narasi, dengan mengacu pada teori dan konsep yang sesuai untuk mendukung pemahaman yang lebih mendalam.

H. Kerangka Skripsi

Karya tulis ini disusun dengan sistematika penulisan yang terstruktur, yang akan dibagi menjadi beberapa bab untuk memperjelas pemaparan. Penyusunan yang terstruktur bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran dan hasil penelitian. Sistematikanya disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dibahas beberapa elemen penting yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, akan diuraikan latar belakang yang mendasari pemilihan judul penelitian. Selanjutnya, akan disajikan rumusan masalah yang mencakup pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bagian berikutnya adalah tujuan penelitian, yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai. Selain itu, akan dibahas orisinalitas penelitian ini dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Tinjauan pustaka juga akan disajikan untuk memberikan konteks teoritis yang relevan. Metode penelitian yang digunakan akan dijelaskan, mencakup desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Terakhir, bab ini akan diakhiri dengan kerangka penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai struktur dan alur penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini meliputi dari penjelasan terkait definisi perjanjian, perjanjian jual beli, alat pembayaran, penggunaan mata uang rupiah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meliputi dari adanya uraian penjelasan dari rumusan masalah terkait legalitas penolakan uang tunai rupiah sebagai alat pembayaran pada *merchant* di dan akibat hukum atas penolakan uang tunai sebagai alat bayar rupiah pada *merchant*.

BAB IV PENUTUP

Pada bab akhir ini, akan disajikan kesimpulan yang merangkum seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang diteliti. Selain itu, bab ini juga akan memberikan saran kepada pembaca terkait temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian tentang penolakan uang tunai rupiah sebagai alat pembayaran di Indonesia.